

PENETAPAN

Nomor 0519/Pdt.P/2018/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh ;

[REDACTED], umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Rungkut Kidul Gang 3/28-D, RT 02, RW 03, Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Maret 2018, Nomor 0519/Pdt.P/2018/PA.Sby dengan keterangan di hadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Moch. **[REDACTED]**, umur 17 Tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Rungkut Kidul Gang 3/28-D RT 02, RW 03, Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
2. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya bernama, **[REDACTED]** binti Qolilan, (umur 16 Tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal di Jalan Semolowaru 62 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Kota Surabaya ;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19 Tahun) namun Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu dan atau ibu rumah tangga serta anak Pemohon telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan tetap;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon, Moch. [REDACTED]
[REDACTED] untuk menikah dengan calon istrinya, [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran agar pernikahan anak Pemohon tersebut ditunda dulu sampai anak Pemohon dewasa (cukup umur untuk menikah) dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Oleh karena itu Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, benar ia adalah anak Pemohon dan benar telah melakukan hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]
[REDACTED] serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- bahwa, calon istrinya tersebut berstatus perawan;
- bahwa, ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu orang tua;
- bahwa, ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena sudah saling mencintai dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa berkepanjangan;
- bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan yang dapat menghidupi istrinya nanti dan siap menjadi suami yang baik, bertanggung jawab, dan sekarang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa calon istri anak Pemohon di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa benar ia anak bapak [REDACTED],

- bahwa ia sudah kenal dengan Moch, [REDACTED] dan sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah, karena ia dengan [REDACTED] dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terus menerus melanggar larangan agama Islam;
- bahwa, ia sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
- bahwa, maksud pernikahan dengan anak Pemohon tersebut sudah direstui oleh orang tuanya;
- bahwa, ia menghendaki agar perkawinannya dilaksanakan dalam waktu dekat ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon), bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 2);
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama [REDACTED], bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 3);
4. Foto copy Kutipan Akta nikah atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 4);
5. Foto copy surat pernyataan belum kawin atas nama [REDACTED], bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 5);
6. Foto copy Kutipan Surat Keterangan Nikah atas nama [REDACTED], bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 6);
7. Foto copy kartu Keluarga atas nama [REDACTED] bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 7);
8. Foto copy Kutipan Surat Keterangan untuk Nikah atas nama [REDACTED], bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 8);
9. Foto copy Kutipan Surat Keterangan orang tua, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 9);

10. Foto copy pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan untuk menikah , bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 10);
11. Foto copy surat ijin dari orang tua untuk melakukan pernikahan, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P. 11);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama:

1. ██████████ bin ██████████, umur 60 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Rungkut Kidul 3/52- B Rt 003 Rw 003 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa, mengenal anak Pemohon bernama ██████████
 - bahwa, anak Pemohon bernama ██████████ berstatus jejak bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama ██████████, berstatus perawan;
 - bahwa Pemohon sudah mengurus di KUA Rungkut untuk melapor pernikahan anaknya namun pihak KUA menolak permohonan Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon masih 18 Tahun dan menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya;
 - bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa;
 - bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah saling merestui;
 - bahwa anak Pemohon sudah bekerja Swasta dengan penghasilan per-bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan /larangan Kawin sebagaimana telah ditentukan oleh Syar'i serta perundangan-undangan yang berlaku, kecuali anak Pemohon baru berumur 18 Tahun;

2. ██████ bin ██████ umur 60 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rungkut Kidul 3 Majemuk / 18 D Rt 04 Rw 03 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kerabat;
 - bahwa, mengenal anak Pemohon bernama ██████;
 - bahwa, anak Pemohon bernama ██████ berstatus jejak bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama ██████ yang masih perawan;
 - bahwa Pemohon sudah mengurus di KUA Rungkut untuk melapor pernikahan anaknya namun pihak KUA menolak permohonan Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon masih 18 Tahun dan menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surabaya;
 - bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat dosa;
 - bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah saling merestui;
 - bahwa anak Pemohon sudah bekerja Swasta dengan penghasilan per- bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan /larangan Kawin sebagaimana telah ditentukan oleh Syar'i serta perundangan-undangan yang berlaku, kecuali anak Pemohon baru berumur 18 Tahun;
- Bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

persidangan atas perkara ini sebagai termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Surabaya, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.10 telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon bernama ██████████ bin ██████████ belum memenuhi syarat umur untuk melakukan pernikahan, sehingga berdasarkan Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu adanya Dispensasi melalui Penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.1 sampai dengan P. 10 serta saksi-saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah begitu eratnya sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/melanggar larangan agama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan anak

Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yakni Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan pula atas penglihatan Majelis Hakim terhadap anak Pemohon yang menunjukkan sikap kedewasaannya serta pernyataan anak Pemohon yang telah siap menjadi suami dan kepala keluarga dan mempunyai penghasilan namun tidak bisa melaksanakan perkawinannya karena belum cukup umur, apalagi telah ditunjang dengan sikap dewasa dari calon istrinya dan menyatakan sanggup menjadi istri dan ibu untuk anak-anaknya kelak, maka dengan demikian Majelis berpendapat bila permohonan Pemohon tidak dikabulkan maka dikemudian hari dikhawatirkan akan terjadi sesuatu atau hal-hal yang tidak diinginkan bagi keduanya;

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fighiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "mencegah kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan yakni Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED]

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ██████████
██████████ bin ██████████ untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ██████████,
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, H Khatim Junaidi, S.Ag, S.H, M.H.I. dan Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H Khatim Junaidi, S.Ag, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Bahrul Hayat, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biay Panggilan	: Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	241.000,00



Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Kampus : Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. (031) 3811966 Fax. 3813096

Website : fai.um-surabaya.ac.id – email : fai.ums@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 139.15 /STG/IIA.U/F/AS/19

- 1 Nama Lembaga : Program Studi Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas Agama Islam UMSurabaya
- 2 Yang memberi tugas :
Nama : Gandhung Fajar Panjalu, M.HI.
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli (III.b)
Jabatan : Ketua Program Studi
Alamat : Jl. Sutorejo 59 Surabaya
- 3 Yang diberi tugas : 1. Drs. Mulyono, M.Pd.I.
2. Ahmad Masduqi, Lc, M.A.
- 4 Yang bersangkutan diberi tugas untuk : Menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :
Nama : Agus Wahyudi
NIM :
Judul : Pandangan Hakim Terhadap
Dispensasi Nikah di Bawah Umur
(Analisis Putusan Pengadilan Agama
Surabaya No 519/Pdt.P/2018/PA.Sby)

دراسة الفُرقة المحكمة (نظر القاضي في رخصة النكاح المبكر
سورابايا رقم : المدينة
519 Pdt.P/2018/PA.Sby)
- 5 Keterangan : Surat tugas ini berlaku selama 1 tahun dan
dapat diperbaharui.



Surabaya, 27 Juni 2019

Kaprodik,

Gandhung Fajar Panjalu, M.HI.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam,
Perbandingan Agama, Perbankan Syariah

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

Nomor : 011 /II.3.AU/F/2020

07 Jumadil Ula 1441 H

Lamp : -

02 Januari 2020 M

Hal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

Kepada yang Terhormat,

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Jl. Mayjen Sungkono No. 7, Dukuh Pakis

Kec. Dukuh Pakis, Surabaya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan dilaksanakannya tugas akhir penelitian Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam UMSurabaya, maka kami selaku Pimpinan Fakultas Agama Islam UMSurabaya, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar mahasiswa kami diberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Surabaya. Adapun mahasiswa kami yang akan melakukan penelitian yaitu :

Nama : **AGUS WAHYUDI**
Temp/ Tgl. lahir : Jambi, 17 Agustus 1997
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Judul : "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya No:519/Pdt.P/2018/PA.Sby)".

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Nashrun Minallah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam,
Perbandingan Agama, Perbankan Syariah

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

Nomor : 012 /II.3.AU/F/2020
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Jumadil Ula 1441H
07 Januari 2020 M

Kepada yang Terhormat,
Pengadilan Agama Surabaya
Jl. Ketintang Madya VI No. 3 Jambangan
Kec. Jambangan, Surabaya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan dilaksanakannya tugas akhir penelitian Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam UMSurabaya, maka kami selaku Pimpinan Fakultas Agama Islam UMSurabaya, memohon agar mahasiswa kami diberikan izin untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data-data yang diperlukan di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun mahasiswa kami yang akan melakukan penelitian yaitu :

Nama : **AGUS WAHYUDI**
Temp/ Tgl. lahir : Jambi, 17 Agustus 1997
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Judul : "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Dini (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya No:519/Pdt.P/2018/PA.Sby)".

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Nashrun Minallah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNGKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426
E-MAIL : ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

Nomor : W 13-A/2235/HM.00/6/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Surabaya, 27 Juni 2019

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah
Surabaya

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Juni 2019, Nomor : 220/II.3.A.U/F/2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi Izin **Penelitian** kepada **Agus Wahyudi**, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan Judul "**Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 519/Pdt.P/2018/PA. Sby)**", di Pengadilan Agama Surabaya, waktu dan teknis pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Pengadilan Agama setempat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan penelitian diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih



Wassalam
Ketua

Drs. H. Bahussam Yunus, S.H.,M.H.
NIP. 19530422197601 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Surabaya.



PENGADILAN AGAMA SURABAYA

JL. KETINTANG MADYA VI/3 ☎ (031) 8292146 - FAX (031) 8293341
SURABAYA

SURAT KETERANGAN

No: W13-A1/ 3363 /HK.05/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya dengan ini menerangkan:

2. Nama : AGUS WAHYUDI
NIM :
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian yang berjudul Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Pkr. 519/Pdt.P/2018/PA.Sby., di Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan selesai sebagaimana surat dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, nomor : W 13-A/2235/HM.00/6/2019, tanggal 27 Juni 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum.

Surabaya, 10 Juli 2019

a/n. Panitera,
Panitera Muda Gugatan



SUGIARTO, SH. MH.
NIP: 196511171991031003



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : AGUS WAHYUDI
 2. Nomor Induk Mahasiswa : 20181551062
 3. Tanggal Mengajukan Skripsi : 1 APRIL 2019
 4. Daftar Konsultasi :

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
1	27/7-2019	Konsultasi Bab I		
2	30/7-2019	Perbaikan Bab I	²	
3	30/9-2019	Konsultasi Bab II		
4	1/10-2019	Perbaikan Bab II	²	
5	15/10-2019	Konsultasi Bab III		
6	13/11-2019	Perbaikan Bab III	²	
7	19/11-2019	Konsultasi Bab IV		
8	23/11-2019	Perbaikan Bab IV	²	
9	7/1-2020	Konsultasi Bab V		
10	14/1-2020	Perbaikan dan diajukan	²	

5. Bimbingan Selesai Tanggal : Selasa 14 Januari 2020
 6. Ujian Munaqosyah Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020
 7. Nilai Ujian Munaqosyah :

Pembimbing I

Drs. Mulyono N.M.P.I.

Pembimbing II

Ahmad Masduki Lc.MA

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/AS,

Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

PUSAT BAHASA

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2

Email: pusba.umsby@gmail.com

ENDORSEMENT LETTER

067/PB-UMS/EL/I/2020

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Judge's Consideration of Early Marriage Dispensation (Analysis of the Decision of the Surabaya Religious Court Number: 519 / Pdt.P / 2018 / PA.Sby)
Student's name : Agus Wahyudi
Reg. Number : 20181551062
Department : S1 Hukum Keluarga Islam

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 30 January 2020

Chair

Waode Hamsia, M.Pd

Hasil plagiasi Agus Wahyudi

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to Higher Education Commission Pakistan
Student Paper 2%
- 2** Submitted to International Islamic University Malaysia
Student Paper 1%
- 3** "الزعبى ، أحمد محمد. "أسس علم النفس الجنائي"
Publication <1%
- 4** تاويريريت ، بشير. "أدونيس فى ميزان النقد : أربع مسائل خلافية بين
"أدونيس و معارضيه"
Publication <1%
- 5** Submitted to TechKnowledge
Student Paper <1%
- 6** Submitted to Islamic Studies College (Qatar Foundation)
Student Paper <1%
- 7** Submitted to Tikrit University
Student Paper <1%
- 8** Submitted to Universitas International Batam

<1%

9

البهوتي ، منصور بن يونس بن صلاح الدين ، 1000 - 1051 هـ..
"كشاف القناع عن متن الإقناع : الجزء الخامس
Solutions, 2013.

Publication

<1%

10

الشوكاني ، أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الخولاني ، 1173 -
"نيل الأوطار من أحاديث سيد الأختار
Solutions, 2013

Publication

<1%

11

Submitted to Aksaray Aniversitesi

Student Paper

<1%

12

الشهري ، عزة بنت عابس بن محمد. "تربية الجنين النفسية في ضوء
"الإسلام", Majallat 'Ālam al-Tarbiyah, 2015

Publication

<1%

13

"شاهيناز إسماعيل. "ظاهرة التحرش الجنسي
Dār al-'Ulūm lil-Nashr wa-al-Tawzī', 2015

Publication

<1%

14

Submitted to Islamic University of Gaza

Student Paper

<1%

15

Submitted to University of Nizwa

Student Paper

<1%

16

"الموسوعة الفقهية الكويتية : الجزء الثاني".
Solutions, 2013.

Publication

<1%

17 الإمام مالك ، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، 93 -
"المدونة الكبرى : الجزء الثاني", Turath For
Solutions, 2013. <1%
Publication

18 ابن ضويان ، إبراهيم بن محمد بن سالم ، 1275 - 1353 هـ..
"منار السبيل في شرح الدليل : الجزء الثاني", Turath For
Solutions, 2013. <1%
Publication

19 المشهداني ، سعد عبيد حسين. "الرواة المسكوت عنهم و روى عنهم
= Untold Narrators and Narrations about Them by Imam Muslim in His
Saheeh", الرواة المسكوت عنهم و روى عنهم الإمام مسلم في صحيفه
= Untold Narrators and Narrations about Them by Imam Muslim in His Saheeh
Publication

20 "العف ، بسام حسن. "حكم قطع العبادة التطوعية بعد الشروع فيها
IUG Journal of Islamic Studies, 2013 <1%
Publication

21 "الخليفة ، عمر هارون. "مأزق علماء النفس في التعليم العالي",
Publication <1%

22 Submitted to Tarumanagara University <1%
Student Paper

23 Lenny Nuraeni, Dewi Safitri Elshap, Prita
Kartika. "IMPLEMENTASI PENYUSUNAN
INSTRUMEN EVALUASI YANG DIGUNAKAN
OLEH WIDYAISWARA DALAM MENGUKUR <1%

KEBERHASILAN PELATIHAN DI BALAI
BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL LEMBANG", P2M
STKIP Siliwangi, 2015

Publication

24

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1%

25

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1%

26

إبن البيع ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري ،
"المستدرک علی الصحیحین : الجزء الثاني ،
321 - 405 هـ.."

Turath For Solutions, 2013.

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On